BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seiring berkembangnya zaman bank merupakan salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari manusia, keberadaan bank dalam bidang perekonomian semakin terbukti, dan perannya bagi masyarakat menjadi semakin terlihat jelas. Banyak individu yang memanfaatkan layanan yang disediakan oleh bank, sehingga kebutuhan mereka akan produk dan layanan perbankan menjadi penting dalam menunjang tujuan ekonominya.[1] Begitu pun sebaliknya, bank memerlukan masyarakat agar bank bisa beroperasional menggunakan dana yang di dapatkan dari masyarakat yang kemudian akan dipergunakan untuk membiayai semua kegiatan dan usaha bank dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan oleh bank.

Pengertian perbankan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan[2], Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Hukum perbankan merupakan sekumpulan aturan hukum yang mencakup norma, prinsip, struktur, dan budaya hukum yang mengatur seluruh hal terkait perbankan, termasuk kelembagaan, aktivitas usaha, serta tata cara dan prosedur pelaksanaannya. Secara ringkas, hukum perbankan (banking law) adalah ketentuan hukum yang mengatur segala aspek perbankan, mulai dari lembaga, kegiatan operasional, hingga mekanisme pelaksanaan usaha bank. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.[3] sementara dalam Pasal 1 ayat (2)

[1] Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
[2] Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
[3] Sunardi, D. *Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah*, Penerbit A-Empat, Serang, 2021.

Undang-undang nomor 10 tahun 1998 bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Jadi melalui dasar penjelasan tersebut, bank mempunyai fungsi sebagai sarana mobilisasi dalam melakukan berbagai kegiatan yang menyangkut perbankan. Fungsi bank ini diperlukan bagi perkembangan perekonomian suatu negara dan peningkatan standar taraf hidup masyarakat. Oleh karena fungsi bank tersebut yang sangat krusial bagi perekonomian suatu negara, maka keberadaan usaha bank harus berdasarkan prinsip kepercayaan.[4]

Konsumen jasa perbankan dikenal dengan sebutan nasabah, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Nasabah bank terbagi menjadi nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menaruh dananya di bank dalam bentuk simpanan sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah. Sementara itu, nasabah debitur adalah pihak yang menerima fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, atau yang setara dengannya, sesuai perjanjian yang dibuat dengan pihak bank. Dalam konteks perbankan, nasabah bisa berupa perorangan atau badan hukum yang memiliki rekening atau melakukan kegiatan keuangan dengan bank. Hubungan antara nasabah dan lembaga keuangan umumnya didasarkan pada perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta peraturan yang berlaku di sektor keuangan.

Jika dikaitkan antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen[5] dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan maka dapat diartikan konsumen atau nasabah adalah individu atau badan yang

[4] Ni Made *and others, 'Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Pembobolan Rekening Nasabah Oleh Pegawai Bank*', Jurnal Interpretasi Hukum, 1.2 (2020), 181–85.
[5] Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

menggunakan layanan bank untuk kepentingan pribadi maupun ekonomi. Perlindungan hukum diperlukan untuk menjamin kepastian dan keamanan bagi konsumen.[6]

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan mengenai hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang diperoleh oleh konsumen sebagaimana dicantumkan pada Pasal 4 dan 5. Pasal 4 tentang hak konsumen menjelaskan hak konsumen. Karena terdapat hak dan kewajiban konsumen atau nasabah maka timbul kewajiban dari lembaga perbankan yang terdapat pada pasal 7 menjelaskan kewajiban pelaku usaha.

Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945[7] menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum", artinya dengan adanya aturan terkait kewajiban pelaku usaha atau lembaga perbankan hal ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah.

Sektor perbankan tidak dapat luput dari sebuah tindak kejahatan salah satunya penggelapan dana yang sering kali dilakukan oleh karyawan perbankan, kejahatan ini disembunyikan dengan cara membuat sebuah catatan palsu untuk menutupi penggelapan dana.

Seperti yang terjadi di Banda Aceh dikutip dari Tribata *News* Polda Aceh pada tanggal 16 November 2024 seorang karyawan perbankan PT BSI KCP Lhoknga menyalahgunakan dana nasabah dan melakukan pencatatan palsu pada sistem perbankan dengan cara meminta sebagian dana hasil pencairan pembiayaan mitraguna kepada tiga nasabah, dengan alasan akan disetorkan sisa utang kredit sebelumnya. Namun, dana tersebut malah digunakan untuk keperluan tersangka. Para nasabah pun percaya, karena pelaku ini petugas marketing yang memproses pembiayaan mereka. Atas perbuatan

---

[6] Syamsuddin Pasamai& Hasan Kadir Dewi Zakiah Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Penggunaan Fasilitas Kredit Perbankan," *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 8 (2021).

[7] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

catatan palsu tersebut menimbulkan kerugian bagi PT BSI sebanyak Rp668,5 juta.[8]

Terdapat pada Pasal 49 ayat 1 huruf a UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur mengenai perbuatan pencatatan palsu yaitu: "Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan, atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank dengan sengaja yang diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang- kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah)."

Catatan palsu mencakup tindakan menghilangkan, tidak mencatat, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau merusak pencatatan dalam pembukuan, laporan, dokumen, kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening bank.[9]

Penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi nasabah terhadap cataan palsu juga pernah dilakukan oleh peneliti lain diataranya oleh I Kadek Duta Anugrah, I Made Minggu Widyantara, Desak Gde Dwi Arini dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Atas Tindak Pidana Pencatatan Palsu Dalam Dokumen Perbankan" Penelitian ini memiliki pembahasan yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap nasabah terkait pencurian uang oleh karyawan bank.[10]

Penelitian lain juga dilakukan oleh David Y. Wonok dengan judul "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna

---

[8] Abdul, Terbukti Salah Gunakan Dana Nasabah, Oknum Karyawan BSI Ditahan, 2024 https://tribratanews.aceh.polri.go.id/terbukti-salah-gunakan-dana-nasabah-oknum-karyawan-bsi-ditahan/ di akses 21 Desember 2024

[9] Rowlando Christoper Kiriman Vecky Y. Gosal and Meiske Mandey, '*Berlakunya Ketentuan Pidana Terhadap Pihak-Pihak Yang Melakukan Kejahatan Dalam Melaksanakan Kegiatan Di Bidang Perbankan*', X.4 (2021), 226–35.

[10] Desak Gde Dwi Arini Fakultas I Kadek Duta Anugrah, I Made Minggu Widyantara, '*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Atas Tindak Pidana Pencatatan Palsu Dalam Dokumen Perbankan',* Jurnal Preferensi Hukum, 3.2 (2022), 294–99.

Jasa Bank Terhadap Risiko Yang Timbul Dalam Penyimpangan Dana" Penelitian ini memiliki pembahasan berfokus pada Jaminan perlidungan hukum bagi dana simpanan nasabah.[11]

Selanjunya penelitian lain juga dilakukan oleh Nadil Sophya dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Di Tinjau Menurut Undang-Undang Perbankan Pasal 46 Atas Tindakan Penipuan Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank" penelitian ini membahas Perlindungan Hukum yang dapat diterima nasabah bank dalam hal terjadi tindak pidana di bidang perbankan.[12]

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Riadhi Tedi Putra, I NyomanPutu Budiartha, Ni Made Puspasutari Ujianti, "Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Pembobolan Rekening Nasabah Oleh Pegawai Bank" peneliian ini membahas bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank terkait pencurian uang dengan melakukan pembobolan rekening nasabah milik nasabah oleh pegawai bank.[13]

Penelitian yang berkaitan sebelumnya juga dilakukan oleh Rika Patiroi, Merry E. Kalalo, Grace Tampongangoy, "TanggungJawab Bank Terhadap Penyimpangan Dana Nasabah Pensiunan Pegawai Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen" Penelitian ini berfokus pada perlingan nasabah dalam hukum perlindungan konsumen.[14]

Terjadinya tindakan pembuatan catatan palsu oleh karyawan perbankan maka timbullah suatu permasalahan yang menimbulkan kerugian terhadap nasabah. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dan mengidentifikasi bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat catatan palsu oleh karyawan perbankan dalam perkara Nomor 40/Pid.Sus/2023/PN Kng dengan judul

---

[11] David Y. Wonok, 'Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Yang Timbul Dalam Penyimpangan Dana', 2, 2013, 59–71.

[12] Nadil Sophya, '*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Di Tinjaumenurut Undang-Undang Perbankan Pasal 46 Atas Tindakan Penipuan Yangdilakukan Oleh Pegawai Bank*', UIN AR-RANIRY, 2022.

[13] *Op cit.*

[14] Merry E. Kalalo Rika Patiroi and Grace Tampongangoy, '*Tanggung Jawab Bank Terhadap Penyimpangan Dana Nasabah Pensiunan Pegawai Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen'*, 8.6 (2023).

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Catatan Palsu Oleh Karyawan Perbankan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum nasabah perbankan berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum nasabah perbankan terhadap catatan palsu oleh karyawan perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum yang berlaku terhadap perlindungan hukum nasabah perbankan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan hukum nasabah perbankan terhadap catatan palsu oleh karyawan perbankan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan pemahaman terkait regulasi dan undang-undang yang mengatur tindakan pencatatan palsu yang dilakukan oleh karyawan bank, termasuk sanksi hukum yang berlaku dan perlindungan terhadap nasabah. Dengan demikian, penelitian ini dapat dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam dunia perbankan.

2. Kegunaan Praktis

Melalui penelitian ini peneliti dapat menambah wawasan terkait perlindungan hukum terhadap nasabah yang dirugikan oleh pegawai bank dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum baik di kalangan pegawai bank maupun masyarakat umum.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Keadilan

Menurut **Gustav Radbruch**, keadilan memiliki beberapa arti, yaitu:

1) Keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer.
2) Sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (*rechtsidee*).
3) Inti dari keadilan adalah kesamaan. Dalam hal ini Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles dan membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif.

Dalam kasus ini, tindakan pegawai bank jelas melanggar kedua prinsip tersebut. Pertama, dari perspektif keadilan distributif, pemindahan dana tanpa persetujuan nasabah merupakan sebuah ketidak adilan. Nasabah memiliki hak penuh atas dananya dan berhak untuk mengontrol serta menggunakan dana miliknya. Dalam kasus ini pegawai bank secara sepihak memindahkan dana tersebut ke rekening pribadi yang dikuasainya, perbuatan tersebut sudah jelas mengambil hak nasabah. Tindakan pegawai tersebut sudah termasuk penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang seharusnya menjamin perlakuan yang adil bagi semua individu.

Kedua, dari perspektif keadilan Komutatif, tindakan pegawai bank tersebut tentu saja tidak memenuhi kewajibannya sebagai asisten kredit standar yang seharusnya menjaga dana dan kerahasiaan dalam rekening nasabah. Prosedur yang benar dalam transaksi perbankan mengharuskan adanya otorisasi dari nasabah untuk setiap pemindahan dana. Dengan mengabaikan prosedur ini, pegawai bank tidak hanya merugikan nasabah, tetapi juga merusak kepercayaan yang dibangun antara nasabah dan Bank Negara Indonesia. Kepercayaan ini adalah fondasi dari hubungan perbankan yang sehat dan berkelanjutan.

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mencerminkan berjalannya fungsi hukum untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.[15] Dalam suatu negara, selalu terdapat interaksi antara pemerintah dan warga negaranya. Interaksi tersebut menimbulkan hak serta kewajiban. Perlindungan hukum merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara, sekaligus menjadi kewajiban bagi negara. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warganya.[16] Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi : Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur yang sangat penting serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.

Perlindungan hukum adalah perlindungan martabat manusia dan pengakuan hak asasi manusia oleh badan hukum berdasarkan aturan atau peraturan sewenang-wenang yang dirancang untuk melindungi sesuatu dari orang lain. Perlindungan hukum tersebut di Indonesia selalu mengambil Pancasila sebagai dasar ideal, meskipun konsep desainnya menggunakan pemikiran Barat dengan penekanan konseptual pada perlindungan hak asasi manusia.[17]

Teori perlindungan hukum masih terhubung dengan pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan

---

[15] Muhamad Qustulani, *Perlindungan Hukum & Konsumen*, PSP Nusantara Press, Tanggerang, 2018.

[16] wahyu Simon Tampubolon, '*Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen*', Jurnal Ilmiah "Advokasi", *4.1*, (2016).

[17] Jefry Tarantanga, Ibnu Elmi A.S. Pelu, Wahyu Akbar, Rahmad Kurniawan, Aldina Sri Wahyunie, '*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Transaksi Digital*', Morality: Jurnal Ilmu Hukum, 9.10 (2023), 15–25.

adanya pasal ini setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum.

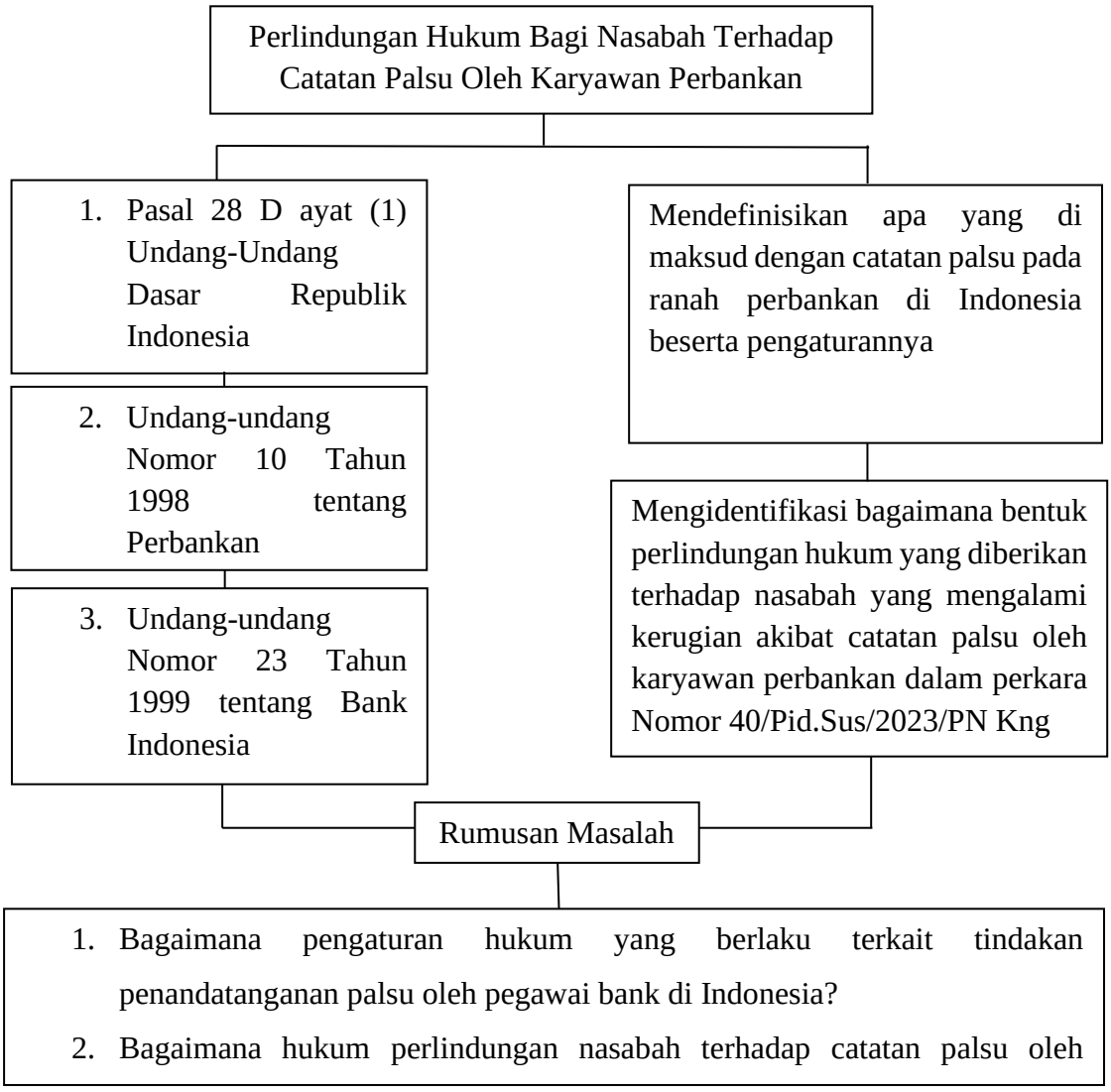
Dalam bukunya **Satjipto Rahardjo** mengungkapkan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan individu dengan mengalokasikan Hak Asasi Manusia untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut.[18]

Hukum merupakan seperangkat aturan yang bersifat memaksa dan memiliki sebuah sanksi, perlindungan hukum sebagai bentuk dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif yang memiliki arti tindakan pencegahan hal yang negatif agar tidak terjadi maupun yang bersifat represif atau dapat disebut penegakan hukum[19].

[18] Herol Hansen Samin *and others, 'Perlindungan Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi Oleh Pengendali Data Melalui Pendekatan Hukum Progresif*', Jurnal Sains Student Research, 1.2 (2023).
[19] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2017.

2. Landasan Konseptual

a. Kerangka Konseptual



b. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan martabat manusia dan pengakuan hak asasi manusia oleh badan hukum berdasarkan aturan atau peraturan sewenang-wenang yang dirancang untuk melindungi sesuatu dari orang lain. Perlindungan hukum tersebut di Indonesia selalu mengambil Pancasila sebagai dasar ideal, meskipun konsep desainnya menggunakan pemikiran Barat dengan penekanan konseptual pada perlindungan hak asasi manusia.[20]

c. Perbankan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

d. Nasabah

Arti nasabah pada Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank dalam hal mengelola keuangan. Sementara dalam pasal 1 angka 16 Undang-undang Perbankan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.

e. Catatan Palsu

Meniadakan, tidak mencantumkan, atau membuat pencatatan dalam pembukuan, laporan, dokumen kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening bank menjadi tidak dilakukan.[21]

---

[20] Tarantang, J., Pelu, I. E. A. S., Akbar, W., Kurniawan, R., & Wahyuni, A. S. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank dalam Transaksi Digital*. MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum, *9*(1), 2023. https://doi.org/10.52947/morality.v9i1.321

[21] *Opcit.* Hal 227

F. Sistematika Penulisan

Bab 1 Pendahuluan

Dalam bab ini menjelaskan terkait latar belakang masalah mengenai perlindungan hukum bagi nasabah terhadap catatan palsu yang dibuat oleh karyawan perbankan karena adanya catatan palsu merugikan nasabah yang diikuti oleh rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaturan hukum yang berlaku terkait tindakan penandatanganan palsu oleh pegawai bank di Indonesia dan yang kedua bagaimana hukum perlindungan nasabah terhadap catatan palsu oleh karyawan perbankan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum yang berlaku terhadap tindakan penandatanganan palsu oleh pegawai bank di Indonesia serta mengetahui bagaimana perlindungan hukum nasabah terhadap catatan palsu yang dilakukan oleh karyawan bank. Kegunaan teoritis untuk memberikan pemahaman terkait regulasi dan undang-undang yang mengatur tindakan penandatanganan palsu yang dilakukan oleh karyawan bank, termasuk sanksi hukum yang berlaku dan perlindungan terhadap nasabah. Dengan demikian, penelitian ini dapat dijadikan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam dunia perbankan. Kemudian kegunaan praktis melalui penelitian ini peneliti dapat menambah wawasan terkait perlindungan hukum terhadap nasabah yang dirugikan oleh pegawai bank dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum baik di kalangan pegawai bank maupun masyarakat umum. Kemudain menjelaskan mengenai sistematika penulisan, dan originalitas penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka,

Dalam Bab ini dijelaskan terkait dengan, landasan teori yang mendukung untuk penelitian berkaitan dengan perlindungan hukum bagi nasabah terhadap catatan palsu oleh karyawan perbankan. Teori yang dipakai, yaitu Teori Keadilan dan Teori Perlindungan Hukum, serta landasan kerja penelitian yang diharapkan mampu mempermudah dalam memperoleh hasil penelitian, serta landasan konseptual, yaitu mengenai pengertian perlindungan hukum, perbankan, nasabah, dan catatan palsu.

Bab III Metode Penelitian,

Dalam Bab ini dijelaskan terkait spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpul data, analisis data, lokasi penelitian dan jadwal penelitian yang mendukung
untuk penelitian berkaitan dengan perlindungan hukum bagi nasabah terhadap catatan palsu bagi karyawan perbankan.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan,

Dalam Bab ini membahas mengenai pengaturan hukum yang berlaku terkait tindakan penendatanganan palsu oleh pegawai bank di Indonesia dan pelirdungan dan menjelaskan hukum perlindungan nasabah Kemudian bagian ini memuat inti dari seluruh permasalahan hukum yang telah diidentifikasi kemudian dianalisis secara tuntas berdasarkan teori hukum yang relevan dan memiliki keteerkaitan dengan tinjauan pustaka. Bagian analisis ini pada prinsipnyan adalah menguraikan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan dan kemudian dibahas didalam pembahasan secara lengkap, sistemtis, dan terarah.

Bab V Penutup,

Pada bab penutup menguraikan penutup yang dijelaskan terkait simpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari sebuah penelitian, semua data yang diperoleh dan hasil penelitian dapat ditentukan deskripsi data yang sudah dianalisis berupa rumusan pokok temuan studi. Simpulan didukung oleh bukti yang ditemukan dalam penelitian di baik di lapangan ataupun dengan studi kepustakaan. Saran, merupakan uraian yang dikemukakan peneliti terhadap berbagai persoalan yang tidak dapat dijawab oleh kesimpulan, saran dapat berupa usulan atau tanggapan terhadap persoalan untuk dicarikan jalan keluarnya dan mengarah kepada perbaikan dimasa yang akan datang.